



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA |
| | | Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Bandung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 tahun / 29 Januari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kp. Cipeundeuy RT. 02 RW. 01 Desa Cipeundeuy
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan tanggal 25/02/2021 dengan nomor rekening 3280274690 An. Fachrul Wibisono ke rekening an. Agrrie dengan keterangan bismilah bayar yaris 2012 D1302 BC sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Fachrul Wibisono;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa ia Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Anjasmoro Rt 05 Rw 003 Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Fachrul melalui pesan whatsapp dan juga menelepon Saksi Fachrul menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5S M/T warna putih tahun 2012 Nopol D 1302 BC dengan mengatakan "Pak ini ada unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas langsung kirim ke Maospati". Mendengar hal tersebut, karena sudah saling percaya dan saling kenal akhirnya Saksi Fachrul melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5S warna putih dengan cara mentransfer ke rekening BCA 1390776523 sejumlah Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah). Bawa untuk meyakinkan Saksi Fachrul, Terdakwa menjanjikan setelah uang ditransfer oleh Saksi Fahcrul 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5S warna putih langsung akan dikirimkan ke rumah Saksi Fachrul di daerah Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 26 Februari 2021. Akan tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan mobil tidak segera dikirimkan oleh Terdakwa dan Saksi Fachrul mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fachrul mengalami kerugian sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Anjasmoro Rt 05 Rw 003 Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Fachrul melalui pesan whatsapp dan juga telepon menelepon Saksi Fachrul menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5S M/T warna putih tahun 2012 Nopol D 1302 BC dengan mengatakan "Pak ini ada unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas besok langsung kirim ke Maospati". Mendengar hal tersebut, karena sudah saling percaya akhirnya Saksi Fachrul melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5S warna putih dengan cara mentransfer ke rekening BCA 1390776523 sejumlah Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah). Bawa untuk meyakinkan Saksi Fachrul, Terdakwa menjanjikan setelah uang ditransfer oleh Saksi Fahcrul 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5S warna putih langsung akan dikirimkan ke rumah Saksi Fachrul di daerah Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 26 Februari 2021. Akan tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan mobil tidak segera dikirmkan oleh Terdakwa dan Saksi Fachrul mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fachrul mengalami kerugian sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FACHRUL WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa dan sudah sering membeli mobil dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 WIB, saat Saksi sedang berada di showroom milik Sdr. HANIF di jalan Anjasmoro Desa Klagen Gambiran Maospati bersama dengan Saksi ANGGARA DWI PUTRA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan menelpon Saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5S M/T warna putih tahun 2012 Nopol D 1302 BC, kemudian terjadi tawar menawar dan setelah terjadi kesepakatan harga mobil sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak juga datang dan uang yang telah Saksi transfer juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang menawarkan mobil kepada Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang nya adalah Saksi sendiri dengan cara mentransfer dari rekening BCA Saksi ke rekening Terdakwa melalui M Banking yang disaksikan oleh Saksi ANGGARA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil yang ditawarkan tersebut adalah masih milik pemakai aslinya, kemudian Saksi disuruh transfer dan Terdakwa mengatakan mau ditransfer ke pemiliknya dan setelah lunas mau dikirimkan mobilnya, akan tetapi sampai dengan sekarang mobilnya masih belum dikirim juga;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena sering antar mobil dan beli mobil di Terdakwa, sehingga Saksi langsung mentransfer uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat telepon mengatakan "pak ini ada unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas besok aku kirim ke Maospati", dan karena saling percaya atas perkataan Terdakwa tersebut, maka Saksi langsung melunasi dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti transfer transaksi BCA 3280274690 atas nama FACHRUL WIBISONO adalah sebagai bukti atas perintah Terdakwa Saksi telah mentransfer uang pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5S M/T

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2012 kepada nomor rekening BCA 1390776523 atas nama AGGRIE sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ANGGARA DWI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 wib saat Saksi sedang berada di tempat kerja di showroom Sdr. HANIF bersama dengan Saksi FACHRUL, saat mengobrol dengan Saksi FACHRUL kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FACHRUL melalui pesan whatsapp dan telepon dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit mobil Yaris 1.5s warna putih tahun 2012, lalu Saksi FACHRUL meminta saran kepada Saksi atas tawaran Terdakwa tersebut, lalu terjadi negosiasi harga dan telah terjadi kesepakatan akhirnya Saksi FACHRUL mentransfer uang ke rekening Terdakwa Terdakwa sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa saat mengantar unit mobil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya sendirian saja saat menawarkan mobil kepada Saksi FACHRUL;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut masih milik pemiliknya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi FACHRUL sudah saling kenal;
- bahwa Terdakwa sudah pernah mengirimkan foto mobil tersebut kepada Saksi FACHRUL;
- Bahwa saat itu Saksi FACHRUL mentransfer sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi FACHRUL, sampai dengan sekarang mobil Yaris yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut belum dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi FACHRUL WIBISONO karena sudah sering mengirim mobil kepada saksi FACHRUL WIBISONO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menelepon dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi FACHRUL untuk menawarkan mobil Toyota Yaris 1.5S M/T warna putih tahun 2012;
- Bahwa mobil Yaris yang Terdakwa tawarkan tersebut masih milik pemilik aslinya dan belum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi FACHRUL, dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi FACHRUL mengirimkan uang sejumlah 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA Terdakwa melalui M Banking, dan uang yang dikirimkan Saksi FACHRUL tersebut tidak Terdakwa berikan kepada pemilik mobil Toyota Yaris melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;
- Bahwa biasanya setelah dibayarkan kira-kira 4 hari mobil segera dikirimkan ke pembayar, akan tetapi karena uang yang telah ditransfer oleh Saksi FACHRUL tidak Terdakwa berikan ke pemilik mobil, sehingga mobil tersebut tidak bisa dikirimkan ke Saksi FACHRUL;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ke Saksi FACHRUL dengan mengatakan "pak iki enek unit mobil Yaris mau atau tidak";
- Bahwa Terdakwa membenarkan print out bukti transfer bank BCA tanggal 25 Februari 2022 atas nama rekening AGGRIE dengan keterangan "bismillah byr yaris 2012 D13302BC sebesar Rp. 105.500.000,00" merupakan bukti pembayaran mobil 1 (satu) unit mobil yaris;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama di Maospati, Kab. Magetan pada tahun 2021, dan divonis 1 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan tanggal 25/02/2021 dengan nomor rekening 3280274690 An. Fachrul Wibisono ke rekening an. Agrrie dengan keterangan bismillah bayar yaris 2012 D1302 BC sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membencarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menelepon dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi FACHRUL WIBISONO yang pada saat itu sedang berada di showroom milik Sdr. HANIF di jalan Anjasmoro Desa Klagen Gambiran Maospati bersama dengan Saksi ANGGARA DWI PUTRA, dengan maksud untuk menawarkan mobil Toyota Yaris 1.5S M/T warna putih tahun 2012;
- Bahwa mobil Yaris yang Terdakwa tawarkan tersebut masih milik pemilik aslinya dan belum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi FACHRUL WIBISONO, dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi FACHRUL WIBISONO mengirimkan uang sejumlah 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA Terdakwa melalui M Banking, sebagaimana bukti surat berupa print out bukti transfer bank BCA tanggal 25 Februari 2022 atas nama rekening AGGRIE dengan keterangan “bismillah byr yaris 2012 D13302BC sebesar Rp. 105.500.000,00” merupakan bukti pembayaran mobil 1 (satu) unit mobil yaris, dan uang yang dikirimkan Saksi FACHRUL WIBISONO tersebut tidak Terdakwa berikan kepada pemilik mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaris melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa biasanya setelah dibayarkan kira-kira 4 hari mobil segera dikirimkan ke pembayar, akan tetapi karena uang yang telah ditransfer oleh Saksi FACHRUL WIBISONO tidak Terdakwa berikan ke pemilik mobil, sehingga mobil tersebut tidak bisa dikirimkan ke Saksi FACHRUL WIBISONO;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ke Saksi FACHRUL WIBISONO dengan mengatakan "pak iki enek unit mobil Yaris mau atau tidak";
- Bahwa Saksi FACHRUL WIBISONO mau mentransfer uang sejumlah 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) karena percaya dengan Terdakwa, karena Saksi FACHRUL WIBISONO sering antar mobil dan beli mobil di Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FACHRUL WIBISONO mengalami kerugian sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama di Maospati, Kab. Magetan pada tahun 2021, dan divonis 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kedua yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kepahaman (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu; sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain barang tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi FACHRUL WIBISONO, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN, telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.44 wib Terdakwa menelepon dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi FACHRUL WIBISONO yang pada saat itu sedang berada di showroom milik Sdr. HANIF di jalan Anjasmoro Desa Klagen Gambiran Maospati bersama dengan Saksi ANGGARA DWI PUTRA, dengan maksud untuk menawarkan mobil Toyota Yaris 1.5S M/T warna putih tahun 2012;

Menimbang, bahwa mobil Yaris yang Terdakwa tawarkan tersebut masih milik pemilik aslinya dan belum dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi FACHRUL WIBISONO, dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FACHRUL WIBISONO mengirimkan uang sejumlah 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA Terdakwa melalui M Banking, sebagaimana bukti surat berupa print out bukti transfer bank BCA tanggal 25 Februari 2022 atas nama rekening AGGRIE dengan keterangan “bismillah byr yaris 2012 D13302BC sebesar Rp. 105.500.000,00” merupakan bukti pembayaran mobil 1 (satu) unit mobil yaris, dan uang yang dikirimkan Saksi FACHRUL WIBISONO tersebut tidak Terdakwa berikan kepada pemilik mobil Toyota Yaris melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, biasanya setelah dibayarkan kira-kira 4 hari mobil segera dikirimkan ke pembayar, akan tetapi karena uang yang telah ditransfer oleh Saksi FACHRUL WIBISONO tidak Terdakwa berikan ke pemilik mobil, sehingga mobil tersebut tidak bisa dikirimkan ke Saksi FACHRUL WIBISONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan ke Saksi FACHRUL WIBISONO dengan mengatakan “pak iki enek unit mobil Yaris mau atau tidak”;

Menimbang, bahwa Saksi FACHRUL WIBISONO mau mentransfer uang sejumlah 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) karena percaya dengan Terdakwa, karena Saksi FACHRUL WIBISONO sering antar mobil dan beli mobil di Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FACHRUL WIBISONO mengalami kerugian sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa hingga barang ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa uang sejumlah Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena diserahkan oleh Saksi FAHCRUL WIBISONO sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris yang ditawarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka berpindahnya barang yang dalam hal ini uang sejumlah Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN bukan karena kejahatan, oleh karena itu, maka unsur ini haruslah dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan tanggal 25/02/2021 dengan nomor rekening 3280274690 An. Fachrul Wibisono ke rekening an. Agrrie dengan keterangan bismilah bayar yaris 2012 D1302 BC sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui asal kepemilikannya merupakan milik Saksi FACHRUL WIBISONO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi FACHRUL WIBISONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGELAPAN” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan tanggal 25/02/2021 dengan nomor rekening 3280274690 An. Fachrul Wibisono ke rekening an. Agrie dengan keterangan bismilah bayar yaris 2012 D1302 BC sebesar Rp. 105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi FACHRUL WIBISONO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, SH

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.